



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail: dinda@paulin@yahoo.com

SIBUHAN

Kode Pos: 32763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 2016 / PLS / 2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS LUAR SEKOLAH
KABUPATEN PADANG LAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS

MENYISANG

- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Pelatihan Kecakapan Hidup, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengizinkan izin Penyelenggaraan Kursus Luar Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.

MENGINGAT

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/A/2008 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMPERHATIKAN

Surat dari Pengelola LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER "AKSAR SMART COM" tanggal 15 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus AKSAR SMART COM.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Kemudian

Memberikan Izin Operasional Kursus di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | ditl. / 421.9 / PLS / 2015 |
| 2. Jenis Pendidikan | KURSUS DAN PELATIHAN |
| 3. Lembaga Pendidikan | AKSAR SMART COM |
| 4. Alamat Lembaga | Pasar Latang, Kec. Lubuk Sarumen, Kab. Padang Lawas |
| 5. Nama Pengelola | HENDRIZAL HASIBUAN |
| 6. Alamat Pengelola | Pasar Latang, Kec. Lubuk Sarumen, Kab. Padang Lawas |

Kedua

- Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi target siswanya terhadap masyarakat;
 - b. Wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku kemudian;
 - c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas
 - d. Wajib mengikuti ketentuan waktu belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Nasional

Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan 05 Mei 2017 dan selanjutnya dapat diperbaharui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan izin yang baru.

Keputusan ini dapat dibatalkan bilamana ketentuan pada butir (a), (b), (c) dan (d) pada dikum kedua tersebut di atas tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 7 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Padang Lawas.



Dra Hj. HAMIDAH PASARIBU, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19610105 198304 2 006